



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak dan hak-hak istri pasca perceraian antara:

PEMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir, Air Kering, 1 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON, xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 14 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email karmidawati42@gmail.com, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para pihak serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 07

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023 dengan register perkara Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna, mengemukakan uraian dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 21 Oktober 2012, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 249/21/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Oktober 2023, dengan status perkawinan Duda dan Janda;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah milik Termohon yang beralamat di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebh kurang selama 4 tahun;
4. Bahwa sekitar bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dikarenakan Pemohon ingin menambah penghasilan kebutuhan rumah tangga dengan berkebun, sehigga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di perkebunan Jambi sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 tahun;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Pemohon kembali kerumah kediaman bersama yang beralamat di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, serta Pemohon dan Termohon kembali menjalani bahtera rumah tangga, lebih kurang selama 2 bulan;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Agustus 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Pemohon mengajak Termohon untuk ikut kedaerah perkebunan di Jambi dikarenakan hasil perkebunan Pemohon sedang meningkat, akan tetapi Termohon menolak ikut

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



bersama Pemohon sehingga Pemohon merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai seorang kepala rumah tangga;

b. Bahwa dari awal pernikahan gaji Pensiunan Pemohon di kuasai oleh Termohon apabila Termohon mengambil gaji Pemohon Termohon tidak memberitahu Pemohon dan gaji Termohon di digunakan untuk keperluan anak-anak Termohon yang di dapat dari suami pertamanya, sehingga Pemohon marah kepada Termohon yang tidak pernah membagi gaji Pemohon untuk anak-anak Pemohon yang di dapat dari istri pertamanya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak tanggal Oktober 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan Termohon bertempat tinggal di KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon merupakan seorang Pensiunan PNS dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

10. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan mediasi dari Mediator Non Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM tanggal 29 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai nafkah iddah, Pemohon wajib menyerahkan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Termohon;
2. Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
3. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah proses mediasi dilaporkan hanya berhasil sebagian dan pokok perkara perceraian dilanjutkan melalui jalur litigasi, maka ditetapkan jadwal persidangan secara elektronik karena perkara diajukan Pemohon secara elektronik (e-court) dan Termohon juga menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon isteri sah Pemohon, sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Surat Nikah No. 249/21/X1/2012, pada tanggal 21 Oktober 2012 yang saya pegang. Kedua buku nikah ada dengan saya, alasan saya menahan buku nikah karena pemohon berencana ingin menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXX beralamat di Kedurang Lubuk Ladung. Kabar ini saya dapat dari ponakan saya yang berada di kedurang lubuk ladung, di perkuat dengan saya berkunjung langsung ke rumah XXXXXXXXXXXX untuk menanyakan kebenaran kabar tersebut. Saudari XXXXXXXXXXXX memang membenarkan pemohon ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX, tetapi XXXXXXXXXXXX ingin bukti bahwa pemohon telah bercerai. Karena di minta bukti cerai tersebut pemohon telah melayangkan Surat Pernyataan Talak kepada termohon, surat tersebut di titipkan kepada Agusman (Ketua RT 14). (Bukti pembicaraan secara langsung dengan XXXXXXXXXXXX ada di video);
2. Bahwa benar pemohon dan termohon setelah menikah sudah bergaul sebagai suami istri dan tidak memiliki anak;
3. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon menjalani batra rumah tangga di rumah milik termohon yang ber alamat di jalan Sd negeri 17 RT 14 bukan RT 13, Kelurahan ibul, Kecamatan Kota Manna, xxxxxxxx xxxxxxxx selama 4 tahun. Selama 4 tahun pemohon dan termohon mengelola tanah milik pemohon yang belum di tanami sawit di daerah kedurang untuk di tanami sawit, tepat tahun 2013 tanah tersebut di tanami sawit oleh pemohon dan termohon sawit tersebut di rawat dan di pelihara sampai tahun 2016 pemohon bicara hasil kebun di berikan kepada termohon seper empat dari hasil panen. Bukti dan kenyataanya setelah

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit itu berbuah pemohon menyerahkan kebun tersebut kepada anaknya yang bernama Umi di kedurang muara tiga, sementara modal bibit ada dari pemohon yang sudah lama di tambah lagi dengan modal beli bibit lagi Rp 3.000.000. Pengarapan kebun tersebut menggunakan uang hasil Taspen pemohon setelah menikah dengan Termohon:

Besaran taspen tersebut yang termohon ketahui Rp 29 juta di mana Rp 20 juta di masukan ke rekening termohon dan 9 juta di pegang di tangan uang taspen tersebut :

Digunakan untuk pengarapan kebun sawit

1. Upah buat siring di kebun Rp 6.000.000
2. Modal beli bibit lagi Rp. 3.000.000
3. Upah membawa bibit sawit ke kebun Rp 2.000.000
4. Upah membersihkan kebun (nebas) Rp 3.500.000
5. Upah meracun dan beli racun Rp 3.000.000
6. Membeli wareng Rp 3.000.000
7. Dana membuat sumur di kebun dan uang rokok Rp 500.000
8. Beli perabot untuk kebun Rp. 1.500.000
9. Biaya untuk makan di kebun selama 4 bulan Rp. 2.500.000
10. Beli bibit jagung dan bersih-bersih Rp. 2.500.000
11. Biaya jamuan anak pemohon Rp. 1.500.000

Setelah kebun bersih di tanami jagung dengan modal Rp 2.500.00 tetapi tidak menghasilkan semuanya di makan hewan babi ,jadi uang taspen sebesar Rp 29.000.000 sudah habis di modalkan untuk kebun sawit di kedurang. Setelah sawit itu berbuah sawit tersebut di serahkan kepada anaknya oleh pemohon tanpa sepengetahuan termohon. Termohon sempat mengajak ke kebun kedurang tetapi pemohon diam saja;

4. Pada awal tahun 2016 pemohon dan termohon mengotrak di Pagar Dewa Bengkulu bersama anak termohon satu orang yang bernama Pran. Di pertengahan tahun 2016 termohon mau menikahkan anak yang bernama Medi, jadi kami pulang ke Manna karena untuk mempersiapkan pernikahan anak, termohon di saat pernikahan anak jatuh sakit demam berdarah dan di rawat di RSUD Manna .Setelah pernikahan selesai pemohon dan anak



termohon pulang duluan ke Bengkulu sementara termohon masih tinggal di Manna untuk kontrol ulang selama 2 kali, 1 minggu setelah pemohon dan anak termohon di Bengkulu, termohon mengirimkan beras 1 kaleng dan uang sebesar 150 ribu rupiah melalui travel dan berpesan kepada supir travel untuk di sampaikan kepada pemohon dan anak termohon bahwa termohon akan pulang ke Bengkulu minggu depan setelah selesai kontrol. Setelah kiriman beras dan uang sampai di tangan anak termohon, anak termohon tersebut menelpon mengabarkan bahwa pemohon telah pergi ke kebun membawa motor viar tanpa kabar entah kemana karena pemohon tidak ada kabar termohon dan anak termohon kembali lagi ke kediaman termohon. Sekitar 6 bulan setelah pemohon pergi baru termohon mendapatkan kabar dari pemohon bahwa dia sudah berada di Jambi setelah beberapa bulan menghubungi pemohon pulang ke Manna dan mengajak kembali termohon untuk pindah lagi ke Bengkulu. Termohon mengabulkan permintaan pemohon untuk pindah lagi ke Bengkulu ke dua kalinya dengan ngontrak di rumah adik termohon di Bahari Bengkulu baru satu bulan di Bahari Bengkulu pemohon berpamitan untuk pergi lagi berkebun ke jambi dengan alasan untuk mengambil uang sebesar 3 juta untuk meberi modal kepada termohon tetapi setelah 1 bulan pemohon di kebun, pemohon menelpon bahwa uang tidak jadi di kirim karena uang tersebut untuk mengurus kebun kata pemohon. Sementara termohon tinggal di kontrakan sendiri selama 4 bulan karena tinggal sendirian termohon pamit kepada pemohon untuk pulang ke kediaman termohon di Manna karena di Bengkulu tidak ada penghidupan hanya mengandalkan gaji 250 ribu rupiah perbulan dimana kebutuhan hidup tidak cukup dengan gaji tersebut, bahwa tidak benar pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 4 tahun yang sebenarnya pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 5 tahun sejak bulan Juli 2016 sampai dengan November 2021. Namun walaupun demikian komunikasi terhubung baik dan pemohon sering pulang;

5. Bahwa memang benar pada bulan Agustus 2020-Oktober 2020 pemohon kembali ke rumah termohon untuk pernikahan anak termohon yang ber

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



alamat di jalan SDN 17 RT 14 bukan RT 13 Kelurahan ibul,kecamatan kota manna, kabupaten Bengkulu Selatan pada saat ini keadaan rumah tangga tidak ada retaknya masih dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja;

6. Bahwa tidak benar setelah Agustus 2020-Oktober 2020 ke tentraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,pada bulan oktober itu kami mengantarkan anak nikah ke desa batu bandung masat.Buktinya berupa foto pernikahan anak termohon.Setelah seminggu dari pernikahan anak termohon pemohon pamit pulang lagi ke jambi, pada saat akhir November pemohon kembali pulang ke manna untuk melaksanakan peresmian anak termohon di rumah termohon yang di laksanakan bulan Desember 2020.Setelah peresmian pernikahan kira-kira di awal tahun 2021 pemohon kembali pamit kembali ke jambi pada bulan maret pemohon pulang lagi ke manna karena ada urusan untuk menandatangani peminjaman bank atas nama termohon yang dipakai oleh anak termohon;

Bahwa tidak benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan:

A). Bahwa tidak benar bulan Agustus 2020 pemohon mengajak termohon untuk ikut ke daerah perkebunan di jambi,tetapi pemohon mengajak ke kebun pada bulan maret 2021 tetapi termohon belum bisa ikut di karenakan termohon masih banyak hutang yang harus di bayar saat acara pernikahan anak termohon.Pada bulan juli 2021 termohon menghubungi pemohon melalui telepon bahwa termohon ingin ikut ke kebun pemohon menjawab jangan dulu ikut pergi ke kebun karena kebun yang di garap pemohon di ambil pemiliknya.Sedangkan pemohon masih mencari kebun lagi,untuk di garap.Dan pemohon bicara akan pulang ke manna bulan November .Memang benar pemohon pulang bulan November tetapi bukan niatan untuk menjemput termohon.Melainkan ingin menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXX, pemohon bulan November tersebut pulang ke muara tiga kedurang; Pada bulan desember 2021 pemohon pulang kerumah termohon untuk mengambil buku nikah karena termohon sudah mendengar bahwa

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



pemohon mau menikah lagi oleh termohon buku nikah tersebut tidak di berikan termohon bicara jika mau buku nikah termohon meminta uang 60 juta rupiah ke pada pemohon, uang tersebut termohon minta hasil kebun sawit yang di tanam dulu bersama pemohon dan termohon yang berada di kedurang daerah perkebunan sungkaian. Adapun besaran Rp 60 juta itu di pintak dari hasil kebun. Pemohon tidak merespon dan hanya diam saja. Pada akhir desember 2021 termohon menerima Surat Pernyataan Talak dari pemohon di sampaikan oleh ketua Rt 14 (bukti termohon Lampirkan Surat Pernyataan Talak dari pemohon);

B). Bahwa tidak benar dari awal pernikahan gaji pensiun pemohon di kuasai oleh termohon karena pada saat ngontrak di pagar dewa Bengkulu pemohon memberikan slip penarikan gaji yang sudah di tanda tanganni pemohon;

1. Sebanyak 12 lembar di berikan pemohon kepada termohon di kontrakan pagar dewa Bengkulu besaran sisah gaji yang bisa di tarik oleh termohon lebih kurang 250 ribu rupiah setiap bulan dan barang mustahil pemohon tidak mengetahui karena tanpa slip gaji yang sudah di tanda tanganni termohon tidak bisa mengambil gaji pemohon;

2. Sebanyak 14 lembar slip gaji yang sudah di tanda tanganni pemohon di berikan kepada termohon di kontrakan Bahari Bengkulu tanpa ada paksaan karena pemohon ingin pergi lagi ke jambi;

Bahwa saya tidak senang dan tidak membenarkan bahwa gaji pemohon di ambil tanpa member tahu pemohon dan di gunakan untuk keperluan anak-anak termohon sedangkan termohon menghidupi anak-anak dengan usaha sendiri;

Dengan ini saya lampirkan pengeluaran keuangan keseluruhan pemohon dari pinjaman BPD, TASPEN, dan gaji 13;

7. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga bulan oktober 2020 karena pemohon dan termohon sampai bulan November tahun 2021 masih berhubungan baik dan berkomunikasi baik. Perselisihan terjadi pada bulan Desember 2021 saat pemohon pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kediaman termohon di Manna, saat itu pemohon meminta buku nikah kepada termohon tetapi termohon tidak memberikan karena sudah mendapat kabar bahwa pemohon mau menikah lagi dg saudari XXXXXXXXXXXX yg berada di Kedurang Lubuk Ladung, setelah itu pemohon pergi dari rumah termohon dan sampai sekarang tidak ada kabar, sedangkan nafkah lahir dan bathin tidak ada lagi dari pemohon sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang;

8. Bahwa tidak benar adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sudah termohon jelaskan pada poin 8 atau nomor;
9. Bahwa benar pemohon seorang pensiunan PNS dg gaji lebih dari 2 juta namun demikian itu bukan gaji bersih yg di terima termohon setiap bulan, gaji pemohon tersebut sudah di potong bank;
10. Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan termohon, ini salah satu dari kebohongan pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan Termohon di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang menyidangkan perkara ini untuk mempertimbangkan tuntutan termohon kepada pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah selama di tinggalkan mulai bulan Januari 2022-Sekarang sebesar Rp 20.000.000
2. Termohon memohon gaji pensiun pemohon di bagi 2 kepada termohon.
3. Termohon memintak hasil dari kebun sawit yang sudah di tanam oleh pemohon dan termohon sebesar Rp 60.000.000
4. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 telah disepakati bersama
5. Termohon meminta mut'ah sebesar Rp. 10.000.000
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 03 November 2023, selanjutnya

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menolak dalil-dalil termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 1 yang sudah diakui tidak perlu Pemohonanggapi, dan jawaban Termohon yang menuduh Pemohon mau menikah lagi dengan wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXX itu sangatlah tidak benar Pemohon memang pernah satu kali menemui wanita yang dituduhkan oleh Termohon tersebut dikarenakan teman-teman Pemohon yang menyuruh Pemohon menemui wanita tersebut akan tetapi Pemohon tidak ada niat untuk menikah dengan wanita tersebut;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 2, jawaban Termohon tidak perlu kamianggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 3 Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Termohon dan tidak perlu kamianggapi kembali;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 4 jawaban Termohon membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan pada poin nomor 5 jawaban terhadap jawaban Termohon Pemohon pulang kerumah bersama di rumah milik Termohon dan tidak perlu kamianggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 6, 7 dan 8 bukanlah merupakan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, melainkan Termohon menceritakan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan bahtera rumah tangga.
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 9 jawaban Termohon tidak perlu kamianggapi kembali karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;
7. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 10 membenarkan Jawaban Termohon memang belum pernah di damaikan oleh pihak keluarga diarnakan Termohon tidak mempunyai kedekatan dengan anak-anak Pemohon;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau mengkesampingkan Jawaban dari Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi dalam gugatan rekonvensinya kecuali yang secara tegas Pemohon/tergugat rekonvensi akui kebenarannya.
2. Bahwa semua jawaban Pemohon/ Tergugat rekonvensi dalam konvensi bagian tidak terpisahkan dari jawaban dalam rekonvensi ini, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban rekonvensi ini.
3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat rekonvensi menunjukkan bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi tidak konsisten pada hal sudah jelas hal tersebut sudah termuat dengan jelas dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang di buat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta ditandatangani pula oleh Meditor Non Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Manna.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Dani bin M. Soleh) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara elektronik sebagai berikut;

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar replik dari pemohon yang menyatakan pemohon tidak ada niatan ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXX. karena berdasarkan yang didapatkan langsung dari saudari XXXXXXXXXXXX bahwa pemohon sudah mengajak ke arah serius /menikah (pembicaraan langsung dengan XXXXXXXXXXXX ada di dalam video);
2. Untuk poin no 2, 3, dan 4 tidak perlu ditanggapi karena sudah dijawab pada jawaban termohon;
3. Bahwa termohon sudah menjawab semua poin no 6, 7, dan 8 secara detail di jawaban termohon. Itu bukan hanya sekedar cerita tapi penjelasan dan kronologi bahwa keluarga termohon dan pemohon *tidak ada perselisihan* dalam melaksanakan rumah tangga sejak tahun 2012 sampai tahun 2021. Rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja walau termohon berada di Jambi, komunikasi tetap berjalan dan pemohon sering pulang;
Tetapi di akhir tahun 2021, tepatnya bulan desember pemohon pulang ke rumah hanya untuk mengambil surat nikah dikarenakan pemohon sudah mendekati wanita lain yang bernama XXXXXXXXXXXX dibuktikan dengan pemohon telah menemui XXXXXXXXXXXX pada bulan November 2021 sebelum pemohon datang ke rumah termohon meminta buku nikah;
4. Untuk poin no 9 tidak perlu ditanggapi karena sudah dijawab dengan jelas di jawaban termohon;
5. Untuk poin no 10 membuktikan bahwa pemohon adalah seorang pembohong dan di ragukan kebenarannya dan masih banyak kebohongan-kebohongan yang lain yang dilakukan pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan Termohon di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna yang menyidangkan perkara ini untuk :
Mempertimbangkan tuntutan termohon kepada pemohon.

1. Nafkah selama di tinggalkan mulai bulan Januari 2022 - sekarang sebesar Rp20.000.000;
2. Termohon memohon gaji pensiun pemohon di bagi 2 kepada termohon;
3. Termohon memintak hasil dari kebun sawit yang sudah di tanam oleh pemohon dan termohon sebesar Rp60.000.000;

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000 telah disepakati bersama;
5. Termohon meminta mut'ah sebesar Rp10.000.000;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik rekonsensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonsensi secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan dibenarkan secara hukum;

1. Bahwa Pemohon hanya dibujuk dijodohkan oleh teman Pemohon untuk bertemu dengan XXXXXXXXXXXX setelah beberapa kali berhubungan lewat handphone tetapi setelah bertemu satu kali saya menolak untuk menghubungi kembali saudari XXXXXXXXXXXX saya membelokir nomor XXXXXXXXXXXX dan membelokir nomor Termohon karena saya tidak mau berhubungan dengan Termohon dan XXXXXXXXXXXX, niat bercerai ini bukan ditahun 2021 Desember tetapi 2016 diwaktu Pemohon posisinya di Jambi, Pemohon meminta izin dengan pihak keluarga Pemohon dan anak-anak lewat telpon tetapi anak-anak dari Pemohon tidak menanggapi dan membujuk Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahan tersebut, Pemohon tegaskan sebelum Pemohon kenal XXXXXXXXXXXX ditahun 2021 ditahun 2016 Pemohon sudah ada niat untuk bercerai dengan Termohon;
2. Bahwa terhadap Duplik Termohon nomor 5, menyatakan Pemohon berbohong harus digarisbawahi mengapa Pemohon dan Termohon tidak didamaikan oleh keluarga karena diwaktu pernikahan anak Termohon yang bernama Medi ada keributan sedangkan anak Pemohon, Umi dan Dini masih ada di rumah Termohon sejak kejadian itu anak-anak Termohon terutama Dewi dan Medi tidak berhubungan baik lagi dengan anak-anak Pemohon begitupun Pemohon semakin jauh dengan anak-anak Termohon adapun diwaktu Pemohon meminta buku nikah di bulan Desember 2021 ada keributan di rumah Termohon karenan Termohon tidak mau memberikan buku nikah tetapi anaknya Termohon yang bernama Fran diam saja dan tidak breaksi apa-apa, waktu itu Pemohon memaksa pulang dengan dijemput ponakan Pemohon yang bernama Winsartoni dan adapun

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan anak-anak Pemohon tidak mengabulkan Pemohon bercerai sejak 2016 karena Pemohon menikah dengan Termohon tanpa meminta izin dengan anak-anak dan keluarga Pemohon jadi anak-anak Pemohon menyerahkan masalah ini dengan Pemohon sendiri begitupun ditahun 2021 tepatnya bulan Desember waktu Pemohon menalak Termohon, Pemohon meminta saksi dari pihak keluarga Pemohon yang beradi di Padang Guci yaitu adik kandung Pemohon yang bernama Yarah dan ponakan Pemohon yang bernama Silmin, setelah ada talak pun keluarga dari pihak Termohon tidak ada reaksi apa-apa karena yang Pemohon ketahui dipernikahan Pemohon dan Termohon yang paling menentang adalah dari pihak Termohon, karena waktu itu Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon baru selesai masa iddah (tiga bulan) perceraian dengan suami pertama Termohon, dari awal menikah memang tidak ada keikut sertaan anak-anak Pemohon dan anak-anak Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau mengkesampingkan Jawaban dari Termohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalam Termohon Pemohon tidak bersedia, sangat menolak, tidak menyanggupi tuntutan Termohon tersebut karena:

Uang nafkah

- a. Taspen Rp20.000.000,00 (duapuluh juta) diberikan kepada Termohon;
- b. Uang pinjaman Bank setelah tigabulan menikah Rp. 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) di serahkan ke Termohon, dipakai untuk kepentingan Pemohon dan Termohon sisa dipinjam anak Termohon yang bernama Dewi Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) belum dikembalikan sampai saat ini;
- c. Menyekolahkan anak Termohon yang hanya lulusan SLTP bernama Medi selama tiga tahun;
- e. Menguliahkan anaka Termohon yang bernama Feran selama tiga tahun sampai wisudah;

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Menikahkan anak Termohon yang ketiga dan keempat yang bernama Fran dan Medi;
- f. Meminjam Bank kedua Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pernikahan Fran dan baru akan lunas dibulan Oktober tahun 2024 itu Pemohon yang melunasi dengan memotong gaji Pemohon per bulan;
- h. Melunasi motor kredit Termohon;
2. Bahwa gaji pensiunan Pemohon tidak akan Pemohon bagi dua karena Pemohon tidak ada keturunan dari Termohon selama menikah, sedangkan Termohon tidak ada hak untuk mengambil dari setengah gaji Pemohon dalam hal apapun;
3. Bahwa dari hasil kebun sawit yang digarap oleh Pemohon uang pembelian bibit, upah, pembersihan lahan, dan penanaman itu uang Pemohon sendiri sedangkan Termohon tidak ikut andil dalam penggarapan kebun tersebut baik materi dan tenaga sedangkan tanah tersebut milik Pemohon dan almarhumah istri Pemohon;
4. Catatan selama Pemohon menikah dengan Termohon tidak ada harta yang dikumpulkan dan tidak ada harta gonogini yang harus digugat baik rumah, tanah, kebun, tabungan, dan usaha karena Pemohon seorang pendatang dari Desa Padang Guci menikah dengan almarhumah orang kedurang sedangkan tanah, sawah, semua itu warisan dari orang tua almarhumah istri Pemohon dan telah Pemohon wariskan kepada kedua anak-anak Pemohon dengan almarhumah sedangkan sawit tersebut setelah Pemohon tinggalkan kejambi rusak karena mati dan dimakan oleh hama hasinyapun belum ada, Pemohon pun sampai saat ini belum mendapatkan hasil dari kebun sawit tersebut;
5. Bahwa Pemohon secara sadar memberi nafkah sisa gaji Pemohon yang dipinjamkan di Bank Rp250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dari tahun 2013 sampai tahun 2020 dan adapun gaji Pemohon naik Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah pinjaman kedua, Termohon mendapatkannya dari tahun 2020 sampai Desember tahun 2021 setelah itu Pemohon talak di tahun itu juga, di dalam isi surat talak tiga Pemohon menyatakan tidak akan memberi nafkah lagi kepada Termohon;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon tidak menyanggupi uang Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan karena Pemohon tidak pernah berjanji nikah kontrak dengan Termohon;
7. Bahwa, Pemohon hanya menyanggupi nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Bahwa Pemohon hanya ingin keputusan ini cepat di selesaikan keinginan Pemohon hanya untuk bercerai, tanpa ada Termohon menuntut hak yang Pemohon sudah penuhi dari nafkah sampai tanggung jawab kepada anak-anak Termohon sudah Pemohon laksanakan. Dan agar Termohon tidak terikat lagi dengan Pemohon maka Pemohon menceraikan Termohon agar sah di mata agama dan hukum.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Dani bin M. Soleh) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan bantahan rekonvensinya, Pemohon telah mengajukan satu bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Manna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 249/21/XI/2012 tanggal 02 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P);

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon mengakui kebenarannya;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus duda dengan dua anak bawaan dan Termohon berstatus janda dengan empat orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah dan tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon termasuk penyebabnya secara jelas;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Termohon tidak mau diajak Pemohon untuk berkebun di Jambi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sikap dan perilaku keseharian Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, awalnya Pemohon pergi berkebun ke Jambi dan Termohon tinggal di Manna, namun Pemohon sekarang tinggal di Kedurang



sehingga yang saksi ketahui telah pisah rumah selama 3 bulan hingga sekarang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberian nafkah Pemohon kepada Termohon selama mereka berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon adalah pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak didamaikan oleh pihak keluarga;

Saksi 2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXX, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Muara Bangka Hulu, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2012 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak bawaan dan Termohon berstatus janda dengan empat orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tidak pernah pindah hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah pada tahun 2016 Pemohon mengajak Termohon untuk ikut berkebun di Jambi, namun Termohon tidak mau ikut dan memilih tinggal di Manna. Pemohon tidak merasa nyaman tinggal bersama Termohon karena tidak cocok dengan anak bawaan dari Termohon;



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri Termohon tidak mau ikut berkebun ke Jambi karena Termohon berbicara sendiri kepada saksi kalau Termohon lebih cocok berjualan kue daripada berkebun, sedangkan masalah Pemohon tidak nyaman dan tidak cocok dengan anak bawaan Termohon awalnya diperoleh saksi dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri adanya ketidakcocokan antara Pemohon dengan anak bawaan Termohon karena Pemohon dipanggil oleh salah satu anak bawaan Termohon bukan dengan sebutan “bapak” melainkan “hoi”;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang ketidakcocokan anak bawaan Termohon dengan Pemohon adalah anak bawaan Termohon tidak setuju dengan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sedangkan saksi dan kakak saksi setuju saja karena mereka berdua telah menikah;
- Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut, saksi juga tidak bertegur sapa dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sikap dan perilaku Termohon kepada Pemohon selama hidup berumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang, awalnya Pemohon tinggal bersama saksi di xxxx xxxxxxxx kemudian Pemohon pindah di Kedurang sedangkan Termohon tetap di rumah Termohon di Manna;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Pemohon sudah tidak mengirim nafkah kepada Termohon karena sudah ditalak tiga oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2015, Pemohon pernah pergi ke Manna untuk menyampaikan niatnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pensiunan PNS namun saksi tidak mengetahui gaji pensiunannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai;

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Bahwa untuk menguatkan bantahan dan dalil rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 249/21/XI/2012 tanggal 12 November 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Kota Manna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Lp-C/979/XI/2023/POLSEK KOTA MANNA tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara, Nomor 00045/KEP/HV/21701/13 tanggal 05 April 2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.3);
4. Asli Surat Pernyataan Talak yang dibuat oleh Pemohon, tanggal 28 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.4);
5. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Manna, Nomor 0036/AC/2012/PA.Mna, tanggal 14 Februari 2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.5);
6. Hasil cetak foto pernikahan anak bawaan Termohon di rumah besan yang beralamat di Desa Batu Bandung, Kecamatan Masat, tanggal 18 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.6);
7. Hasil cetak foto pernikahan anak bawaan Termohon di rumah Termohon, tanggal 19 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.7);
8. Hasil cetak foto perempuan bernama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.8);
9. Hasil cetak foto kebun dari salah satu media sosial. Bukti surat tersebut telah dinazegelen (T.9);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon berupa T.1, T.2, T.3, T.4, dan T.5, Pemohon mengakui kebenaran isinya, sedangkan terhadap bukti T.5 sampai T.9, Pemohon membantahnya karena keadaan rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah tidak rukun dan Pemohon tidak menjalin hubungan khusus dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak bawaan dan Termohon berstatus janda dengan empat orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di Jalan SD 17 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, hingga berpisah;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX, awalnya saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Termohon, kemudian saksi dan Termohon datang dan menemui XXXXXXXXXXXX di rumahnya untuk menanyakan hubungan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX menyatakan dirinya mempunyai hubungan dengan

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya satu bulan dan Pemohon pernah membelikan buah-buahan kepada XXXXXXXXXXXX. Pemohon pernah datang ke rumah XXXXXXXXXXXX untuk mengajak nikah, namun XXXXXXXXXXXX menolak untuk menikah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun, awalnya Pemohon pergi ke Jambi sedangkan Termohon tinggal di Manna;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pensiunan PNS, namun saksi tidak mengetahui gaji pensiunannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penggarapan kebun sawit yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya makan dan kebutuhan sehari-hari di daerah tempat tinggal Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan SD 17, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dikarunia anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Pemohon berstatus duda dengan dua orang anak bawaan dan Termohon berstatus janda dengan empat orang anak bawaan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hingga mereka berpisah;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena ada perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya adalah Pemohon mengajak Termohon untuk ikut berkebun di Jambi, namun Termohon tidak mau ikut dan memilih tinggal di Manna kemudian Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon dan adik saksi, Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX, namun tidak diketahui sejauh apa hubungan mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hasil dari penggarapan kebun sawit yang dilakukan Pemohon, saksi hanya mendapat cerita dari Termohon bahwa kebun tersebut awalnya belum ditanami dan sekarang sudah ditanami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah, Pemohon tidak mengirimkan nafkah lagi kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah pensiunan PNS dengan gaji pensiun sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon saat berkebun di Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui biaya hidup Termohon di lingkungannya sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi sudah membayar hutang saksi kepada Termohon sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 18 Desember 2023 sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan secara

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, selanjutnya tahapan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana dikehendaki Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator Non Hakim bernama M. Aditya Pratama, S.H., CPM dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, tepatnya

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengenai pembebanan nafkah iddah dan tidak berhasil dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak Agustus 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak berkebun bersama Pemohon di Jambi dan Termohon sejak awal pernikahan menggunakan gaji pensiunan Pemohon untuk kepentingan anak bawaan Termohon saja dan tidak pernah membagi untuk kepentingan anak bawaan Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak Oktober 2020 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kedurang sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Manna, serta Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban dengan mengakui telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Desember 2021 disebabkan Pemohon meminta buku nikah kepada Termohon, tetapi Termohon tidak memberikannya karena sudah mendapat kabar bahwa Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan bernama XXXXXXXXXX, setelah itu Pemohon meninggalkan Termohon dan sejak Januari 2022 Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonan perceraianya. Termohon beralasan tidak ikut berkebun ke Jambi karena masih memiliki banyak hutang saat pernikahan anak Termohon dan pada saat Termohon hendak ikut berkebun ke Jambi ternyata Pemohon belum siap dengan kebun yang akan digarap, kemudian Termohon membantah jika gaji pensiun Pemohon diambil tanpa memberitahu Pemohon dan hanya digunakan untuk keperluan anak-anak Termohon saja;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pengakuan mengenai peristiwa perselisihan serta pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 76 Undang-

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap berkewajiban membuktikan alasan perceraian berupa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekaligus penyebabnya, kemudian Termohon juga berkewajiban membuktikan bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang bernama Atarman bin Basarudin dan Dini Yarakhmi binti M. Dani;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 bulan, kemudian saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau diajak berkebun di Jambi dan Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun atau sejak Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon, keterangan mana merupakan peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat T.2 sampai T.8 dan dua orang saksi di persidangan yang bernama Septen Elita Sari binti Asman dan Sandra Dewi A binti Asman;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian, dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon sehingga patut dikesampingkan;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi surat keputusan pensiun Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx yang diakui Pemohon, yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah membuktikan bahwa Pemohon telah pensiun sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sejak Agustus 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa pernyataan talak Pemohon kepada Termohon yang diakui oleh Pemohon, dipandang bukan merupakan bukti telah terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon, melainkan hanya indikasi adanya ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi akta cerai Termohon dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.6 dan T.7 berupa hasil cetak foto dipandang tidak memiliki relevansi dengan perkara perceraian karena tidak bisa mengukur dan menjelaskan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlebih bukti-bukti tersebut tidak dilakukan pemeriksaan secara digital forensik sehingga tidak diketahui keasliannya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa foto seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXX, dipandang tidak mampu menunjukkan adanya hubungan khusus Pemohon dengan perempuan tersebut dan foto tersebut juga tidak dilakukan pemeriksaan digital forensik sehingga tidak diketahui keasliannya, oleh karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun dan para saksi tidak berhasil menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan perkara ini serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, namun keterangan tersebut justru memperkuat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dalil Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan khusus atau selingkuh dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXX adalah tidak terbukti, karena saksi bernama Septen Elita Sari binti Asman menerangkan pernah mendatangi XXXXXXXXXXXX dan perempuan tersebut mengatakan bahwa Pemohon pernah datang untuk menikahinya namun ditolak, sedangkan saksi bernama Sandra Dewi A binti Asman mengetahui hubungan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX hanya berdasarkan cerita Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan penilaian alat bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Termohon tidak ikut Pemohon untuk berkebun di Jambi dan Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Pemohon pernah mengucapkan kata talak kepada Termohon, dan selama itu tidak pernah bersatu lagi;
4. Bahwa pihak keluarga atau orang dekat telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkar

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun hingga sekarang, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yaitu Termohon tidak ikut Pemohon untuk berkebun di Jambi dan Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pihak keluarga atau orang dekat telah mendamaikan Pemohon dan Termohon ditambah dengan usaha Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, yang artinya “Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon adalah **telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Manna;**

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madliyah), nafkah iddah, mut'ah, pembagian gaji pensiun, dan hasil kebun sawit, yang mana menurut Hakim tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg serta sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Nafkah Madliyah (Lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi atau disebut nafkah lampau (madliyah) sejak Januari 2022 hingga sekarang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya karena Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak tiga kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa selama pisah rumah 2 tahun Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan besaran gaji pensiun atau penghasilan lain Tergugat Rekonvensi, sehingga Hakim berpatokan pada dalil Tergugat Rekonvensi yang tertuang dalam surat permohonan perceraian bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya perbuatan membangkang (*nusyuz*) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. Tindakan Penggugat Rekonvensi yang tidak ikut Tergugat Rekonvensi untuk berkebun di Jambi tidak serta merta dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* sebab kewajiban memenuhi nafkah istri adalah kewajiban seorang suami, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya";

Menimbang, bahwa suami memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istri selama menjalani perkawinan, apabila hal tersebut tidak ditunaikan, akan tetap menjadi tanggungan bagi Tergugat Rekonvensi sebagai suami, hal demikian sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

Artinya : " Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah rumah dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah mengucapkan talak tiga kepada Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sehingga pengucapan talak yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di luar persidangan tidak memiliki konsekuensi hukum dan Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah terbukti dan beralasan menurut hukum, oleh karenanya **Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau (madliyah) selama 2 tahun dengan rincian: 24 bulan x Rp500.000,00 atau dengan jumlah total sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);**

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai kesepakatan dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menjawab akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia *nusyuz*;

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Iqna Juz II halaman 177 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian";

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti bersikap *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi dan putusnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah dengan talak satu raj'i bukan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dan Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, diperoleh suatu kaidah bahwa jumlah nafkah iddah dan mut'ah harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tanggal 29 November 2023, terdapat kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat kesepakatan perdamaian melalui jalur mediasi, Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa perceraian ini dalam keadaan *ba'da dukhul* dan atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dipandang sebagai pengganti kesedihan hati (*bebungah*) Penggugat Rekonvensi akibat perceraian yang mengakibatkan putusnya harapan Penggugat Rekonvensi untuk terus melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi, apalagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan berumah selama 11 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxxxxx xxx serta rasa kepatutan dan keadilan, Hakim berpendapat bahwa **gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Menimbang, bahwa demi menjaga kepastian hukum dan melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, maka **pembayaran nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi**, hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;



Pembagian Gaji Pensiun

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi berupa pembayaran 1/2 gaji pensiun Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menolaknya karena dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak memiliki keturunan dan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki hak untuk memperoleh 1/2 gaji pensiun tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, menyebutkan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak xxxxxxxx xxxxxx pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya, kemudian dalam ayat (3) disebutkan bahwa apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa ketentuan pembagian gaji xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx adalah berlaku bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx yang melakukan perceraian dan tidak berlaku bagi Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx karena ketentuan tersebut adalah terkait dengan disiplin pegawai dan administrasi kepegawaian yang berlaku bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, terlebih Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo telah diberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa **oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pensiunan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx adalah bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Hasil Kebun Sawit

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan pembayaran hasil kebun sawit yang dikelola Tergugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menolaknya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Penggugat Rekonsensi tidak mampu membuktikan hasil kebun sawit yang diperoleh Tergugat Rekonsensi, para saksi yang diajukan Penggugat Rekonsensi dalam persidangan ternyata tidak mengetahui perihal hasil penggarapan kebun sawit dan bukti T.9 berupa foto kebun sawit yang diajukan Penggugat Rekonsensi tidak dapat dijadikan bukti yang memperkuat dalil gugatan Penggugat Rekonsensi, **oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan ditolak;**

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (**TERMOHON**) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - a. Nafkah Madliyah (lampau) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Sidang

Fenny Tri Utami, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)